

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang ada di masyarakat adalah maraknya perkawinan sembunyi-sembunyi atau lebih dikenal dengan perkawinan tidak tercatat. Nikah sirri dapat dilakukan dan memenuhi syarat materil pernikahan akan tetapi tidak memenuhi syarat formil Undang-Undang, karena pernikahan tersebut dilakukan diluar kontrol Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga tidak tercatat dan tidak dapat memperoleh akta nikah. Praktek pernikahan seperti ini umumnya dilakukan karena memenuhi syarat sah menurut ketentuan agama, akan tetapi tidak sah menurut hukum Negara. Dalam hukum Islam, sirri adalah perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak mencatatnya sesuai dengan peraturan yang ditentukan, sehingga Negara tidak mengakui apabila timbul persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian.¹ Sebagian besar orang menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai syarat administrasi saja. Meskipun demikian, pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan konsekuensi hukum dikemudian hari apabila pasangan tersebut melakukan perceraian. Sebab pernikahan yang tidak tercatat, tidak sah menurut hukum Negara. Maka, anak yang lahir dari perkawinan luar nikah hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan si ibu dan

¹ Zainuddin dan Afwan Zainuddin,kepastian hukum perkawinan sirri dan permasalahanny,ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974,h.26

keluarga dari ibunya saja (Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Akan tetapi, pada tahun 2010, terjadi perubahan atas ketentuan Pasal 43 ini dimana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang salah satu putusannya adalah terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 **harus dibaca**: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan kemudian Memerintahkan untuk memuat putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan MK tersebut tidak menggugurkan ketentuan-ketentuan lain di UU Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun di tahun 2019 terjadi perubahan atas UU No 1 Tahun 1974, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi hanya 2 (dua) ketentuan yang mengalami perubahan, yakni: Pasal 7 terkait batas umur pernikahan dan diantara Pasal 65 dan Pasal 66, penambahan Pasal 65A. Dengan demikian, bahwasanya Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan tetap berlaku. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum, samahalnya pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Oleh karenanya, demi menghadirkan keadilan atas persoalan hukum dari pernikahan tidak tercatat ini, maka perlu dilakukannya isbat nikah terlebih dahulu (pengesahan nikah) yang ketentuannya diatur dalam Pasal 86 Ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah isbat nikah, maka seseorang sudah dapat melaksanakan haknya yakni bercerai.

Isbat nikah sangat berimplikasi jika suatu ketika pasangan suami-isteri bercerai karena memberi jaminan yang lebih konkret di hadapan hukum atas hak anak dan perempuan. Persoalan Isbat nikah ini pun menjadi perkara yang sering diterima dan diselesaikan di Pengadilan Agama Soasio. Salah satunya adalah putusan PA Soasio Nomor: 157/Pdt.G/2020/PA.SS, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan perceraian di pengadilan, akan tetapi oleh pengadilan agama perlu mengisbatkan pernikahan yang tidak tercatat tersebut. Sehingga terjadi kumulasi gugatan dari pemohon, yakni: isbat nikah sekaligus cerai talak.

Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah dalam surat gugatan yang terpisah akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, yang mana menurut jurisprudensi, dimungkinkan penggabungan jika antara gugatan-gugatan tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Dalam hukum acara perdata Pengadilan Agama telah mengatur penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan yang apabila terdapat hubungan erat atau ada kesinambungan, yang bertujuan untuk

mengefisiensi proses penyelesaian perkara mulai dari pemeriksaan perkara sampai dengan putusannya perkara tersebut dan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang bertentangan. Begitu juga dengan adanya penggabungan tuntutan dalam satu gugatan atau kumulasi gugatan dapat mewujudkan salah satu asas hukum yaitu Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Berbiaya Ringan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Putusan Hakim PA SOASIO Tentang Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Sekaligus Cerai Talak (studi putusan Nomor: 157/Pdt.G/2020/PA.SS)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, disini penulis paparkan 2 (dua) rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara isbat nikah sekaligus cerai talak di Pengadilan Agama Soasio?
2. Bagaimanakah Analisis Hukum dalam Putusan Hakim PA Soasio No.157/Pdt.G/PA.SS Tentang Penyelesaian Perkara Komulasi Gugatan Isbat Nikah Sekaligus Cerai Talak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara isbat nikah sekaligus cerai talak di Pengadilan Agama Soasio
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum dalam Putusan Hakim PA Soasio No.157/Pdt.G/PA.SS Tentang Penyelesaian Perkara Komulasi Gugatan Isbat Nikah Sekaligus Cerai Talak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari tujuan penelitian yang ditarik dari tujuan penelitian diatas yaitu :

1. Sebagai pengembangan wawasan ilmu terutama di bidang hukum keperdataan.
2. Dapat menjadi pegangan untuk masyarakat, terutama bagi mahasiswa ilmu hukum agar mengetahui dan dapat menjelaskan tentang kumulasi gugatan dalam perkara perceraian.
3. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan referensi pelengkap terutama mengenai kumulasi gugatan dalam perkara perceraian